



P U T U S A N

Nomor : 142 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD;**

Tempat lahir : Aceh ;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun/10 Mei 1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Badak Putih RT.03/RW.XII, Desa
Harapan, Kecamatan Pemangkat,
Kabupaten Sambas ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : PNS pada PPN Pemangkat ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas, karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUARDI ALBE , yang melakukan atau turut melakukan yaitu dengan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat

Hal. 1 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana tujuan Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (revolving fund) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Di mana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit	
2.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	
3.	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	
B.	T.A. 2004:	
1.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, saran pemasaran ikan,sarana pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	
	Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	

825.000.000

770.000.000

55.000.000

1.650.000.000

943.000.000

943.000.000

2.593.000.000



Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

Hal. 3 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



- 1 Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A. 2004 yaitu AGUS WIONO,S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.27/ SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003 sebagai atasan langsung Pimpro.

Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, Pemimpin Proyek membuat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003K tanggal 27 Mei 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	
B.	T.A.Anggaran 2004 :	
1.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004 : - Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) unit . - Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan - Pengadaan sarana pengolahan ikan - Pengadaan pompa air asin	
	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.672.500

767.475.500

1.589.148.000

879.180.500

22.965.000

24.789.500

14.950.000

941.885.000

2.531.033.000



Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI di mulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/155/SK/III/2003K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor:OT.210/387/SK/VI/2004K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A. 2003 dan T.A.2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor : OT.210/627/ SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR, di mana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI

Hal. 5 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telnus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
112.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
113.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penang-kapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga di karenakan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTI-KAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/ XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/628/ X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR menunjuk Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya Terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI ter-sebut, dikarenakan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pmpinan Proyek atau bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun oleh karena Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka Terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk mencapai tujuan Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian Terdakwa melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian Terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut :

- 60 % untuk nelayan (KUB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
 - 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB
 - 5 % untuk insentif anggota KUB

Selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut di dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menadatangannya. Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004

Hal. 7 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004), yang digunakan untuk :

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir.
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan.
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/ BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/ 2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HAS-WANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai penge-lola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaan-nya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTI-KAPI diserahkan kepada Terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangka, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukkan Terdakwa selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasar-kan atas suatu Surat Keputusan/Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencarai ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasioanal KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa atau Terdakwa yang meng-ambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulan-nya, kemudian Terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjut-nya ditandatangani oleh Terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/

Hal. 9 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penam-pungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (Revolving Fund) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (Revol-ving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian : Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang diper-samakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menikmati sebagai keuntungan bagi Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR samapi dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa langsung di potong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjaman-nya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hail Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 :

No	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)
----	------------	---------------------

Biaya Operasional (Rp) Hasil Usaha Bersih (Rp)

1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

b Hasil berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor : HK.456/628/X/ 2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 :

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Jumlah Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nakhoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	4.031.695,55	80.633.911,00
2	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	5.989.234,55	119.784.691,00
3	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	8.269.109,60	165.382.192,00
4	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	3.743.555,45	74.871.109,00
5	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	7.310.453,10	146.209.062,00
6	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	2.525.053,00	50.501.060,00
			13.979.792,60				

Hal. 11 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	11.230.076,00	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
8	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	6.827.916,60	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00
9	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	5.705.984,50	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
10	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	3.247.794,00	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
11	PPN 11	19.486.764,00	6.495.588,00	42.825.829,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
12	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	45.720.564,40	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
13	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80		22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00

c Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, Terdakwa bersama dengan Bendahara program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening : 80.422.01.11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang melakukan pengutipan berupa komisi bagi Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTI-KAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/pelu-nasan harga kapal dan peralatannya. Sehingga Perbuatan Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknik (JUKNIS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A.2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari
Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) Rp.386.552.319,20
- b Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang
Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor

Rekening : 80.422.01.11075-2	Rp. 40.000.000
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.346.552.319,20

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUARDI ALBE , yang melakukan atau turut melakukan yaitu dengan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Anggaran 2003

Hal. 13 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabu-paten Sambas atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana tujuan Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (revolving fund) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Di mana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit	
2.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	
3.	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	
	T.A. 2004 :	
B.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, saran pemasaran ikan, sarana	
1.	pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	
	Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	

825.000.000

770.000.000

55.000.000

1.650.000.000

943.000.000

943.000.000

2.593.000.000





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

- 1 Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A. 2004 yaitu AGUS WIONO,S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.27/SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003) sebagai atasan langsung Pimpro.

Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/ 013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, Pemimpin Proyek mem-buat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Realisasi(termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003 K tanggal 27 Mei 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	
B.	T.A.Anggaran 2004 :	
1.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004: - Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) uni unit. - Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan - Pengadaan sarana pengolahan ikan - Pengadaan pompa air asin	



	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004

821.672.500

767.475.500

1.589.148.000

879.180.500

22.965.000

24.789.500

14.950.000

941.885.000

2.531.033.000



Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI dimulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/155/SK/III/2003K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor : OT.210/387/SK/VI/2004K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A. 2003 dan T.A.2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor : OT.210/627/SK/ 2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR, di mana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah

Hal. 17 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telnus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penang-kapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga di karenakan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTI-KAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/ 2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HAS-WANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR menunjuk Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya Terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, di karenakan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pmpinan Proyek atau Ben-dahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun oleh karena Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka Terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk mencapai tujuan Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian Terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut :

- 60 % untuk nelayan (KUB).
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI.
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB.
- 5 % untuk insentif anggota KUB.

Selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut di dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menadatangannya. Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu

Hal. 19 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004), yang digunakan untuk :

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir.
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan.
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/ BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/ X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat



sebagai penge-lola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HAS-WANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai penge-lola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Kope-rasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada Terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangka, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjuk-kan Terdakwa selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HAS-WANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasioanal KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tang-kapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon

Hal. 21 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa atau Terdakwa yang meng-ambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian Terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/ mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penampungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (Revolving Fund) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian : Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Proogram Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Opti-malisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetor-kan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Opti-malisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR sehingga Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menikmati sebagai keuntungan bagi Ter-dakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR samapi dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditanda-tangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hail Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 :

No	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)		
			Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500		80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000		119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900		165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000		74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100		146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400		50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400		139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250		112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750		68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700		57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950		32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000		428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050		457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

- b Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor : HK.456/628/X/ 2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 :

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)				Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)
1.	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	80.633.911,00
2.	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	119.784.691,00
3.	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	165.382.192,00
4.	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	74.871.109,00
5.	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	146.209.062,00
6.	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	50.501.060,00

Hal. 23 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	13.979.792,60	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
8.	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	11.230.076,00	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00
9.	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	6.827.916,60	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
10.	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	5.705.984,50	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
11.	PPN11	19.486.764,00	6.495.588,00	3.247.794,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
12.	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	42.825.829,00	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
13.	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80	45.720.564,40	22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00

c Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk



biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTI-KAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, Terdakwa bersama dengan Bendahara program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening : 80.422.01. 11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang melakukan pengutipan berupa komisi bagi Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/ pelunasan harga kapal dan peralatannya. Sehingga Perbuatan Terdakwa dan saksi Drs. HAS-WANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknik (JUKNIS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A. 2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari
Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) Rp.386.552.319,20
- b Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang
Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 80.422.01.11075-2
Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp. 40.000.000
Rp.346.552.319,20

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUARDI ALBE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabu-paten Sambas atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana tujuan Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini



digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (revolving fund) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Di mana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit	
2.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	
3.	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	
	T.A. 2004:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, saran pemasaran
1.	ikan,sarana pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit
Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	

825.000.000

770.000.000

55.000.000

1.650.000.000

943.000.000

943.000.000

2.593.000.000



Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia . Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

- 1 Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A. 2004 yaitu AGUS WIONO,S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.27/ SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003) sebagai atasan langsung Pimpro.

Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/ 013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, Pemimpin Proyek membuat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003 K tanggal 27 Mei 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	
	T.A.Anggaran 2004 :	
B.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004:	
1.	- Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) unit unit - Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan - Pengadaan sarana pengolahan ikan - Pengadaan pompa air asin	
	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	

821.672.500

767.475.500

1.589.148.000

879.180.500

22.965.000

24.789.500

14.950.000

941.885.000



2.531.033.000



Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI di mulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/155/SK/III/2003 K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor : OT.210/387/SK/VI/2004 K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A. 2003 dan T.A. 2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor : OT.210/ 627/SK/ 2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR, di mana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A.2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telnus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penang-kapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga dikarena-kan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan ber-dasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/ 2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11

30



(sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HAS-WANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR menunjuk Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya Terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarenakan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pmpinan Proyek atau bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun oleh karena Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka Terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk men-capai tujuan Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian Terdakwa melakukan kebijakan-kebijakan yang ber-tentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah di-tetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian Terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut :

- 60 % untuk nelayan (KUB).
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI.
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan peng-gantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB.
- 5 % untuk insentif anggota KUB.

Selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HAS-WANDI BUHARA, BSc,MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut di dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal



11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menadatangannya. Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/ 628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004), yang digunakan untuk :

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir.
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan.
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/ BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada Terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya

Hal. 33 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukkan Terdakwa selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemang-kat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTI-KAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan men-cari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian Terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, Terdakwa telah melakukan pemo-tongan komisi/fee dari para agen penampungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (Revolving Fund) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optima-lisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian : Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelak-sanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menikmati sebagai keuntungan bagi Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR samapi dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa langsung dipotong/ diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikut-nya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hail Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Per-wakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009 :

No	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)		
	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)		
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

Hal. 35 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Nomor : HK.456/628/X/ 2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 :

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1.	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	4.031.695,55	80.633.911,00
2.	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	5.989.234,55	119.784.691,00
3.	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	8.269.109,60	165.382.192,00
4.	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	3.743.555,45	74.871.109,00
5.	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	7.310.453,10	146.209.062,00
6.	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	2.525.053,00	50.501.060,00
7.	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	13.979.792,60	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
8.	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	11.230.076,00	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00
9.	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	6.827.916,60	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
10.	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	5.705.984,50	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
1112	PPN11	19.486.764,00	6.495.588,00	3.247.794,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
13.	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	42.825.829,00	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80	45.720.564,40	22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00

- c Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuitansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, Terdakwa bersama dengan Bendahara program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening : 80.422.01. 11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan sengaja memberikan bantuan kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaitu sengaja melakukan perbuatan mengambil keuntungan berupa komisi penjualan ikan dan dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTI-KAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/ pelu-nasan harga kapal dan peralatannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap peng-hitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A. 2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari
Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) Rp.386.552.319,20
- b Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang

Hal. 37 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor

Rekening : 80.422.01.11075-2

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp. 40.000.000

Rp. 346.552.319,20

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indo-nesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUARDI ALBE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabu-paten Sambas atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Peri-kanan Republik Indonesia, di mana tujuan . Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka



kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (revolving fund) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Di mana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit	
2.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	
3.	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	
B.	T.A. 2004 :	
1.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, saran pemasaran ikan, sarana	

Hal. 39 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit
Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004

825.000.000
770.000.000
55.000.000
1.650.000.000

943.000.000
943.000.000
2.593.000.000



Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan penga-daan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia . Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

- 1 Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.05/MEN/SJ/2004 tang-gal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A. 2004 yaitu AGUS WIONO, S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.27/SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003) sebagai atasan langsung Pimpro.

Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/ 013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Pemimpin Proyek membuat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003 K tanggal 27 Mei 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	
B.	T.A.Anggaran 2004 :	
1.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004: - Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) unit unit - Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan	
P	- Pengadaan sarana pengolahan ikan - Pengadaan pompa air asin	
	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	

821.672.500

767.475.500

1.589.148.000

879.180.500

22.965.000

24.789.500

14.950.000

941.885.000

2.531.033.000

Hal. 41 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI dimulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/ 155/SK/III/2003K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor : OT.210/387/SK/VI/ 2004K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A. 2003 dan T.A. 2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor : OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR, di mana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telnus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penang-kapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga dikarena-kan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan ber-dasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/ 2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR menunjuk Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya Terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarenakan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pimpinan Proyek atau bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun oleh karena Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka Terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk men-capai tujuan Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian Terdakwa melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian Terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut :

- 60 % untuk nelayan (KUB).
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI.
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan peng-gantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB.
- 5 % untuk insentif anggota KUB.

Selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut di dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc,

Hal. 43 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menadatangannya. Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/ 628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004) , yang digunakan untuk :

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir.
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan.
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/ BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai penge-lola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada Terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang

Hal. 45 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukkan Terdakwa selaku penge-lola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/ Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Per-ikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasioanal KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa . Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian Terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTI-KAPI tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penampungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (Revolving Fund) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian : Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Proagram Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optima-lisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optima-lisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menikmati sebagai keuntungan bagi Terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sampai dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi pene-rimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a. Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hail Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Per-wakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009 :

No.	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

- b. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/ 628/X/2004K

Hal. 47 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI
T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 :

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1.	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	4.031.695,55	80.633.911,00
2.	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	5.989.234,55	119.784.691,00
3.	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	8.269.109,60	165.382.192,00
4.	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	3.743.555,45	74.871.109,00
5.	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	7.310.453,10	146.209.062,00
6.	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	2.525.053,00	50.501.060,00
7.	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	13.979.792,60	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
8.	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	11.230.076,00	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00
9.	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	6.827.916,60	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
10.	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	5.705.984,50	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
1112	PPN 11	19.486.764,00	6.495.588,00	3.247.794,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
13.	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	42.825.829,00	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80	45.720.564,40	22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00

c Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo
pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTI-KAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, Terdakwa bersama dengan Bendahara program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening: 80.422.01. 11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusan-tara Pemangkat dengan sengaja memberikan bantuan kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan membuat kebijakan- kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaitu sengaja melakukan perbuatan mengambil keuntungan berupa komisi penjualan ikan dan dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTI-KAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/pe-lu-nasan harga kapal dan peralatannya, kemudian Terdakwa membuat buku-buku atau daftar-daftar khusus yang diperuntukkan dalam pemeriksaan administrasi, yaitu buku-buku yang dipergunakan sebagai pencatatan pelaksanaan program dana bantuan OPTIKAPI dan perhitungan hasil usaha yang dibuat oleh Terdakwa dan kelompok Nelayan, dan membuat buku-buku laporan pertang-gungjawaban mengenai pelaksanaan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, yang isinya dibuat Terdakwa sedemikian rupa, seolah-olah pelak-sanaan program bantuan dana OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Pemangkat telah dilaksanakan sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga pelaksanaan program tersebut telah mencapai tujuan atau sasaran, kemudian Terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR, selanjutnya saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR melaporkannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan

Hal. 49 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A.2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari

Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) Rp.386.552.319,20

a Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang

Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor

Rekening : 80.422.01.11075-2

Rp. 40.000.000

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp.346.552.319,20

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, tanggal 18 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan pertama Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARDI ALBE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiar 4(empat) bulan kurungan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp.346.552.319,20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas dua puluh sen rupiah) dengan ketentuan uang pengganti tersebut ditanggung bersama-sama dengan saksi Drs. HASWANDI BUHARA (Terdakwa yang dilakukan penuntutan



secara terpisah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/155/SK/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun 2003.
- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /404/SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /627/SK/X/2004 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/387/SK/VI/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun Anggaran 2004.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR HARAPAN.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB USAHA BARU.



- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TELNUS.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TERIGAS.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BANGAU PUTIH.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TERANG.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP III.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR BAHAGIA.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TUNA BORNEO.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP I.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP II.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB TAWAKAL.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB SINAR PENJAJAP IV.
- Rekapitulasi Setoran (20 %), Simpanan 10 % dan Pinjaman dari Tahun 2004 s/d 2006.
- Rekapitulasi Penerimaan dari anggota KUB dari Tahun 2004 s/d Agustus 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan tahun 2003.
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004.
- Daftar Perhitungan Usaha PPN 01 s/d PPN 14 dari bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Juli / Agustus 2006.
- Bon Penjualan / Penimbangan Ikan dari Agen Ikan sejak 2003 s/d Agustus 2006.
- Buku Besar Pengelolaan OPTIKAPI / Buku Kasir.
- Kwitansi Total Pinjaman Angsuran Dana Guliran OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 dan Dana Cadangan Program OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 s/d Agustus 2006 masing-masing KUB.
- Surat Pernyataan Hutang Dari Agen / Mitra KUB Penerima OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 Kepada Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, atas nama :

- Maryono. - Supriyadi (Yusuf)
- Hamdi. - Syaiful Anwar (Ipung)

Hal. 53 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamdani.
- Sutrisno.
- Sabaruddin
- Yusman.
- Kimuel (Akim)
- Buku Catatan KUB OPTIKAPI PPN 01 s/ d PPN 11
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2006
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 05 S/d Januari 2004.
- Surat Keputusan Kepala PPN Pemangkat No : OT.210/ /SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Daftar Perhitungan Usaha bulan Januari 2004 s/d bulan Agustus 2006.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K.
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengem-bangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K.
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan pola Bergulir (Revolving Fund) dalam rangka Optikapi Tahun 2003 (foto copy).
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K.
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengem-bangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K.
- Daftar perhitungan Usaha bulan September 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 08 S/d 31 Januari 2004 dan s/d 10 Maret 2004.
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Pebruari 2004 s/d Agustus 2006.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K.
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengem-bangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K.
- 2 (dua) buah buku catatan bon timbangan ikan.
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan Pola Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka OPTIKAPI (Foto Cofy).
- Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 K tentang Kelompok Usaha Bersama Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- Susunan Koperasi Tahun 2003.
- SK Pengangkatan Sebagai Kepala PPN pemangkat An. Ir. A.H TAMPUBOLON.
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit kapal motor TA 2003.
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit alat tangkap jaring nylon (gilnet).
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang/jasa berupa pembuatan kapal ikan

Hal. 55 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



15 GT (gros ton) dan alat tangkap perikanan jenis jaring nylon (gilnet) sebanyak 2 unit TA 2004.

- Daftar Isian Proyek PPN Pemangkat Tahun 2003 dan 2004.
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, No Rekening 80.422.01.11075-2.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2004 Koperasi perikanan Terpadu “ MINA PRIMA” PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/ 1996 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2005 Koperasi Perikanan Terpadu “MINA PRIMA” PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/ 1996 (Photo Copy).
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Pelabuhan Nusantara Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : KU.110/PIMPRO-13/2003 K (Photo Copy).
- Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 02.3.02.3903 383203.13 (Photo Copy).
- Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) Tahun 2003 (Asli).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs.HASWANDI BUHARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dirampas untuk negara

4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 185/Pid.B/2010/PN.SBS., tanggal 08 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primair dan Subsidaire atau Dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire.
- 2 Membebaskan Terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut.
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
- 4 Memulihkan hak Terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/155/SK/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun 2003.
 - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /404/SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
 - Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /627/SK/X/2004 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
 - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/387/SK/VI/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok

Hal. 57 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap
Tahun Anggaran 2004.

- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2003 – KUB SINAR
HARAPAN
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2003 – KUB USAHA BARU
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG
TELNUS
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2003 – KUB TERIGAS
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2003 – KUB BANGAU PUTIH
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG
TERANG
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP
III
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2003 – KUB SINAR BAHAGIA
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2003 – KUB TUNA BORNEO
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP
I
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP
II
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI
PPNP TA. 2004 – KUB TAWAKAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB SINAR PENJAJAP IV
- Rekapitulasi Setoran (20 %), Simpanan 10 % dan Pinjaman dari Tahun 2004 s/d 2006
- Rekapitulasi Penerimaan dari anggota KUB dari Tahun 2004 s/d Agustus 2006
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan tahun 2003
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004
- Daftar Perhitungan Usaha PPN 01 s/d PPN 14 dari bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Juli / Agustus 2006
- Bon Penjualan / Penimbangan Ikan dari Agen Ikan sejak 2003 s/d Agustus 2006
- Buku Besar Pengelolaan OPTIKAPI / Buku Kasir
- Kwitansi Total Pinjaman Angsuran Dana Guliran OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 dan Dana Cadangan Program OPTIKAPI

Hal. 59 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 dan 2004 s/d Agustus 2006
Masing- Masing KUB

- Surat Pernyataan Hutang Dari Agen / Mitra KUB Penerima OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 Kepada Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, atas nama :

- Maryono.
 - Hamdi.
 - Hamdani.
 - Sutrisno.
 - Sabaruddin
- Supriyadi (Yusuf)
 - Syaiful Anwar (Ipung)
 - Yusman.
 - Kimuel (Akim)

- Buku Catatan KUB OPTIKAPI PPN 01 s/ d PPN 11
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2006
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 05 S/d Januari 2004
- Surat Keputusan Kepala PPN Pemangkat No : OT.210/ /SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003
- Daftar Perhitungan Usaha bulan Januari 2004 s/d bulan agustus 2006
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003 K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengem-bangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003 K
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan pola Bergulir (Revolving Fund) dalam rangka Optikapi Tahun 2003 (foto copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003 K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengem-bangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003 K
- Daftar perhitungan Usaha bulan September 2004
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 08 s/d 31 Januari 2004 dan s/d 10 Maret 2004
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Pebruari 2004 s/d Agustus 2006
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003 K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengem-bangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003 K
- 2 (dua) buah buku catatan bon timbangan ikan
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan Pola Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka OPTIKAPI (Foto Cofy)
- Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 K tentang Kelompok Usaha Bersama Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- Susunan Koperasi Tahun 2003.
- SK Pengangkatan Sebagai Kepala PPN pemangkat An. Ir. A.H TAMPUBOLON.

Hal. 61 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit kapal motor TA 2003.
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit alat tangkap jaring nylon (gilnet)
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang/jasa berupa pembuatan kapal ikan 15 GT (gros ton) dan alat tangkap perikanan jenis jaring nylon (gilnet) sebanyak 2 unit TA 2004.
- Daftar Isian Proyek PPN Pemangkat Tahun 2003 dan 2004.
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, No Rekening 80.422.01.11075-2.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2004 Koperasi perikanan Terpadu “ MINA PRIMA” PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/ PAD/ KWK.14/V/ 1996 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2005 Koperasi Perikanan Terpadu “MINA PRIMA” PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/ PAD/ KWK.14/V/ 1996 (Photo Copy).
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Pelabuhan Nusan-tara Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : KU.110/PIMPRO-13/2003 K (Photo Copy).



- Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 02.3.02. 3903 383203.13 (Photo Copy).
- Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) Tahun 2003 (Asli)

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR.

- Uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta Pid/2011/PN.SBS. Nomor : 185/PID.B/2010/PN.SBS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Juni 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 27 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 08 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 27 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 63 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pen-dapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai apakah keuangan dana bergulir dan komisi atau fee yang dipungut Terdakwa SUARDI ALBE dan berdasarkan keterangan saksi AHLI ASOL KOMAR di bawah sumpah menyatakan kapal dan alat tangkap masih merupakan milik negara dikarenakan dibeli dari Anggaran Negara sehingga dana bergulir yang merupakan hasil dari kapal tersebut adalah milik Negara dan dapat digolongkan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dengan alasan :
- 0 Pada tahun anggaran 2003 dan 2004 pelabuhan perikanan nusantara Pemangkat memperoleh bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah tersebut, bantuan ini disalurkan langsung oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan RI melalui APBN yang selanjutnya dijabarkan dalam DIPA Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tahun anggaran 2003 dan 2004 ;



- 1 Dalam petunjuk operasional DIPA PPN Pemangkat tahun anggaran 2003 dan 2004 anggaran untuk kegiatan optikapi masing-masing sebesar Rp.1.650.000.000,- dan Rp.943.000.000,- ;
- 2 Pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir dalam rangka Optikapi, hasil seleksi tersebut ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang penetapan kelompok usaha bersama (KUB) sebagai kelompok Nelayan optikapi untuk tahun anggaran 2003 sebanyak 11 KUB dari tahun anggaran 2004 sebanyak 2 KUB ;
- 3 Serah terima kapal serta peralatan penangkapan antara penanggung-jawab operasional program Optikapi tingkat Kabupaten/Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan kelompok nelayan peserta Optikapi dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Paket Ber-gulir Optikapi Nomor : HK.456/584/XII/2003K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 KUB peserta program optikapi tahun anggaran 2003 dan Nomor : HK/456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 KUB peserta program Optikapi tahun 2004 ;
- 4 Terdakwa Suardi Albe yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Nusantara Pemangkat ditunjuk untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melakukan rapat dengan para kelompok Nelayan peserta program Optikapi, dalam rapat tersebut disepakati mekanisme bagi hasil dalam rangka pelaksanaan program optikapi adalah sebagai berikut :

Hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB setelah dikurangi dengan biaya operasional dibagikan dengan presentase sebagai berikut : hasil penjualan ikan tangkapan Nelayan KUB setelah di kurangi dengan biaya operasional dibagikan dengan persentase sebagai berikut :

60 % untuk nelayan KUB

20 % untuk angsuran dana guliran optikapi

10 % untuk dana cadangan biaya kerusakan, perawatan dan peng-gantian peralatan lainnya

5 % untuk insentif Nakhoda/Ketua KUB

5 % untuk insentif anggota KUB

- 1.6. Angsuran dana bergulir dalam rangka program Optikapi dikelola oleh pengelola Optikapi (B-2) dan dipinjamkan kembali kepada para nelayan peserta program Optikapi pinjaman tersebut oleh nelayan dipergunakan

Hal. 65 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



untuk biaya hidup keluarga yang ditinggalkan dan untuk biaya operasional selama melaut, pengembalian pinjaman tersebut oleh B-2 langsung dipotong/ diperhitungkan lagi dari bagi hasil yang seharusnya diterima oleh Nelayan (posisi nelayan 60 %) apabila bagi hasil yang seharusnya diterima oleh nelayan (posisi nelayan 60 %) tersebut tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih/ ketekorrannya akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya ;

2. Bahwa mengenai surat perjanjian paket bergulir Optikapi PPNP oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM dengan Ketua KUB dalam Pasal 2 yang menyatakan kepemilikan kapal bantuan terletak pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan beralih apabila harga kapal telah lunas dibayar ;
3. Bahwa surat perjanjian paket bergulir Optikapi yang ditandatangani oleh saksi Drs. Herwandi Buhara, Bsc, MM dengan Ketua KUB sejalan dengan mekanisme kerja point 3, 2 di Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penang-kapan Ikan Dengan Dana Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optikapi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan Dan Perikanan Jakarta tahun 2003 yang menyebutkan setelah dilanjut dilakukan pembahasan terhadap rencana definitif kelompok (RDK) serta dilanjutkan dengan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang disampaikan oleh KNO maka dilanjutkan sewa beli antara KNO dengan pihak proyek stimulan perkuatan usaha (barang revolving/ guliran), kerjasama dengan pihak lembaga keuangan daerah/ BUMD ;
4. Bahwa pada Bab IV Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Dengan Dana Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optikapi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan Dan Perikanan Jakarta tahun 2003 menyebutkan bahwa Sumber Pendanaan Program Optikapi berasal dari APBN atau sumber dana lainnya dituangkan dalam PO/DIP ;
5. Bahwa dengan demikian kapal beserta peralatannya belum menjadi milik nelayan apabila belum dibayar lunas ;
6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 100 pada paragraph 9 telah mengenyampingkan petunjuk teknis seperti telah di pertimbangkan di dakwaan pertama primair tidak memiliki alasan yang jelas ;
7. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 92 paragraph 4, 5, 6 telah keliru mengartikan atau menerapkan Pasal 1338 BW dan Pasal 1340 BW, di mana Pasal 1338 BW menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan Pasal 1340 BW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” ;

8. Bahwa surat perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP TH 2003 yang dalam ini dibuat antara Kepala Pelabuhan Perikanan Pemangkat yang pada saat itu dijabat oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,MM yang dibuat dengan para Ketua Koperasi Usaha Bersama Nelayan adalah sah dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan seperti yang dijelaskan oleh Prof. Subekti,SH, karena dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang untuk membuatnya, sehingga perjanjian tersebut berlaku untuk pihak-pihak yang membuatnya.
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 93 paragraph 2 harus dikesampingkan karena Majelis Hakim telah keliru menafsirkan aturan hukum yang menjadi bahan pertimbangannya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas bukan putusan bebas murni tetapi putusan bebas tidak murni sehingga sangat beralasan bagi kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ;

Bahwa Pengadilan Negeri Sambas yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : “tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal “Pembuktian Terhadap Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan *judex facti* merupakan putusan bebas tidak murni ; *Judex Facti* salah menafsirkan unsur keuangan negara/perekonomian negara sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merugikan keuangan Negara adalah (lihat) ;

Sesuai keterangan ahli asal kamar kapal dan alat tangkap masih merupakan milik negara karena dibeli dengan angsuran negara, sehingga dana bergulir merupakan milik negara dan merupakan kekayaan negara yang diperoleh ;

Keterangan saksi menyatakan sebagai nelayan akan melaut meminjam uang dari tangan Terdakwa, padahal uang tersebut dari dana bergulir, Terdakwa menyerahkan keuntungan dari penggunaan dana tersebut kepada nelayan ;

Hal. 67 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa oleh karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 185/Pid.B/2010/PN.SBS tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sebagai berikut :

- Pertama

- Primair.
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, yang diajukan dalam sidang Pengadilan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka oleh karena itu unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Suardi Albe Bin Muhammad tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi seperti diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair ;
- Subsidair.
 - 1 Setiap orang.
 - 2 Unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.
 - 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 - 4 Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.
 - 1 Unsur Setiap Orang ;

Yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang menjadi *recht persoon* yang merupakan subject hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah *curatele* dan tidak sakit jiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 892 K/Pid/1983 bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai pegawai negeri tetapi juga termasuk pegawai swasta, masyarakat, pengusaha dan badan.

Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPi) merupakan salah satu sub program dari program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Program OPTIKAPI dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan, apabila telah lunas pembayarannya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI melalui pola dana bergulir (revolving fund). Dengan pola dana bergulir (revolving fund) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan petunjuk pelaksanaan secara umum program OPTIKAPI dan pada bulan April 2003 menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI sebagai acuan/pedoman bagi penanggungjawab operasional OPTIKAPI. Pada tahun anggaran 2003 dan 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat memperoleh bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah tersebut. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/ 013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah). Pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI di mulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), Terdakwa I sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab operasional OPTIKAPI

Hal. 69 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT. 210/155/ SK/III/2003 K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor : OT.210/387/SK/IV/2004 K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A. 2003 dan T.A. 2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor : OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB. Untuk mekanisme bagi hasil dibuatkanlah Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai Wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK 456/628/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004 sehingga diperoleh mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh perjalanan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40 % oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu, yang digunakan untuk:

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir ;
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya ;
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan ;
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan ;

Berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2 mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana bergulir (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk T.A. sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaan-nya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada Terdakwa SUARDI ALBE untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas saran dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukkan Terdakwa SUARDI ALBE selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atau suatu Surat Keputusan/

Hal. 71 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Penunjuk-kan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil penang-kapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa SUARDI ALBE. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa SUARDI ALBE atau Terdakwa SUARDI ALBE yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa SUARDI ALBE langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya Terdakwa SUARDI ALBE membuat Daftar Perhitungan Usaha (ditandatangani oleh Terdakwa SUARDI ALBE dan Ketua KUB). Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa SUARDI ALBE dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa SUARDI ALBE langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60 %) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambah-kan dengan pinjaman bulan berikutnya. Pada tanggal 27 Juni 2006, Terdakwa SUARDI ALBE bersama dengan Bendahara Program OPTIKAPI FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTI-KAPI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening : 80.422.01.11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat. Bahwa perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE sebagai pengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI dengan menggunakan angsuran dana bergulir (revolving fund). Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum serta selama proses persidangan Terdakwa dapat meng-ikuti dengan baik dan menjawab per-tanyaan dengan lancar tanpa mengalami hambatan oleh karena itu telah ditemukan cukup bukti yang menunjukan Terdakwa adalah orang yang dapat didudukan sebagai subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan.

Terdakwa telah mengerti akan isi surat dakwaan.

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2 Unsur yang melakukan atau turut melakukan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa didapat fakta-fakta hukum yang telah kami bahas, maka unsur melawan hukum ini telah terbukti secara sah menurut hukum, dengan uraian fakta yuridis yaitu :

- Bahwa benar Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana tujuan program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa benar pada tanggal 04 Juli Tahun 2003 saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.27/SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003, dikarenakan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, selanjutnya berdasarkan petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Tahun Anggaran 2003, Petunjuk Teknis (JUKNIS) Tahun Anggaran 2003 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Rapat Koor-dinasi dan Teknis (Rakornis) pada Tahun 2003 maka saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat juga sebagai penanggungjawab dari pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa benar ketika saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Terdakwa SUARDI ALBE menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha PPN Pemangkat sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007.

Hal. 73 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa benar tugas Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha PPN Pemangkat yaitu mengkoordinir kegiatan ke tata usahaan termasuk di dalamnya urusan kepegawaian, administrasi surat menyurat, mengkoordinir pelaksanaan keuangan kantor, mengkoordinir kegiatan urusan rumah tangga kantor sedangkan kewenangan Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha yaitu membuat dan menanda-tangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) staf Tata Usaha.
- Bahwa benar berdasarkan Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) Pada Tahun 2003 antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO selaku Kepala Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dijelaskan program bantuan OPTIKAPI dilaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan, dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk mem-beli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya.
- Bahwa benar setelah ditetapkan Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB selanjutnya untuk pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menunjuk Terdakwa SUARDI ALBE tanpa suatu Surat Keputusan yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat bertindak selaku pengelola OPTIKAPI dalam menghadiri rapat dengan para kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI untuk membahas tentang pengelolaan OPTIKAPI.
- Bahwa benar seharusnya Terdakwa menolak perintah tersebut, karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarenakan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pimpinan Proyek atau Bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 Tentang Pengangkatan Pemimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan tahun 2003 dan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004, namun kenyataannya Terdakwa SUARDI ALBE menerima tugas untuk mengelola dana ban-tuan program OPTIKAPI tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa SUARDI ALBE melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan tugasnya selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, kemu-dian Terdakwa SUARDI ALBE melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan KUB tersebut sehingga tercapai kesepakatan tentang pola bagi hasil sebagai berikut :
- 60 % untuk nelayan (KUB).
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI.
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk insentif nakhoda/Ketua KUB.
- 5 % untuk insentif anggota KUB.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa SUARDI ALBE melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan KUB. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab program bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.
- Bahwa benar kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penangkapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/ 584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.

Hal. 75 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004.

- Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan OPTIKAPI antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan 2004.
- Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan antara pihak pengelola OPTIKAPI yang diwakili oleh Terdakwa SUARDI ALBE dengan nelayan KUB penerima bantuan OPTIKAPI dan berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2003 serta Hasil Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) Tahun 2003.
- Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut tidak dikoordinasikan atau tidak dilaporkan oleh Terdakwa SUARDI ALBE maupun saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII.2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004) yang digunakan untuk :
 - Setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional dipotong 40 % (empat puluh perseratus) oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu.
 - 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir.
 - 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
 - 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/Ketua KUB yang bersangkutan.
 - 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,



BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggung-jawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola.

- Bahwa benar kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTIKAPI.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negeri Koperasi dan UKM Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu “Mina Prima” sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI.
- Bahwa benar Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada Terdakwa SUARDI ALBE untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua.
- Bahwa benar penunjukkan Terdakwa SUARDI ALBE selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/ Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari

Hal. 77 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu “Mina Prima”.

- Bahwa benar Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu “Mina Prima” diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa SUARDI ALBE.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 Pasal 9 menyatakan apabila pihak kedua melakukan pembongkaran dan atau menjual hasil tangkapannya kepada pihak lain, maka pihak pertama berhak untuk menarik kembali paket bergulir tersebut dan apabila pihak kedua dengan sengaja 3 (tiga) kali berturut-turut melalaikan angsuran tersebut, maka mengakibatkan perjanjian batal dengan sendirinya tanpa diperlukan Keputusan Pembatalan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa benar uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa SUARDI ALBE atau Terdakwa SUARDI ALBE yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa SUARDI ALBE langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian Terdakwa SUARDI ALBE membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa SUARDI ALBE dan para Ketua KUB.
- Bahwa benar dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penampungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (Revolving Fund) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.
- Bahwa benar komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis hasil tangkapan nelayan, dengan perincian : Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus



lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penang-kapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per- kilogram. Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersama-kan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penang-kapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) per kilogram.

- Bahwa benar pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan (JUKLAK), petunjuk teknis (JUKNIS), Hasil Rapat Koor-dinasi dan Teknis (Rakornis) Pada Tahun 2003 antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang menerima bantuan OPTIKAPI dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut dan bertentangan dengan tugas serta kewenangan Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha PPN Pemangkat.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dan fee/komisi tersebut merupakan keuntungan bagi Koperasi sebagai pengelola OPTIKAPI.
- Bahwa benar Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa langsung dipotong/ diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60 %) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya.
- Bahwa benar untuk memudahkan perhitungan dana bergulir maka Terdakwa SUARDI ALBE membuat Daftar Perhitungan Usaha seolah-olah lunas.
- Bahwa benar berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon pen-jualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana Bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para Ketua KUB yaitu :

- a Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAL-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009.

No.	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

- b. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/628/X/ 2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 :

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1.	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	4.031.695,55	80.633.911,00
2.	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	5.989.234,55	119.784.691,00
3.	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	8.269.109,60	165.382.192,00
4.	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	3.743.555,45	74.871.109,00
5.	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	7.310.453,10	146.209.062,00
6.	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	2.525.053,00	50.501.060,00
7.	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	13.979.792,60	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
8.	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	11.230.076,00	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00
9.	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	6.827.916,60	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
10.	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	5.705.984,50	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
1112	PPN 11	19.486.764,00	6.495.588,00	3.247.794,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
13.	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	42.825.829,00	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80	45.720.564,40	22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00



Jumlah	1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00
--------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------------

c. Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

- Bahwa benar peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa SUARDI ALBE memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang melakukan pengutipan berupa komisi/fee dan memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/ pelunasan harga kapal dan peralatannya. Sehingga perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM bin ABU BAKAR

Hal. 81 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat sedangkan Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dan Terdakwa SUARDI ALBE juga telah tidak membantu program dan tujuan Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian para nelayan di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat Perjanjian Paket Bergulir Tahun 2003 dan Tahun 2004, bon-bon hasil penjualan ikan, buku besar kas.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengelola yang ditunjuk tidak berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat yaitu saksi Drs. HASWANDI BUHARA, dengan meminjamkan uang angsuran dana guliran (revolving fund) mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.346.552.319,20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah dua puluh sen) sudah termasuk uang yang disita dari Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A. 2003 dan 2004.

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur dengan tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Bahwa unsur tersebut di atas mengandung tiga alternatif yaitu :

- 1 yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.
- 2 yang dengan tujuan menguntungkan orang lain.
- 3 yang dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.



Maksud kata “dengan tujuan” setelah frasa “yang” dalam rumusan unsur tersebut erat kaitannya dengan ada atau tidaknya kesengajaan dari pembuat. Dalam membahas kesengajaan ini terlebih dahulu kita kaji dari teori dalam menentukan ada tidaknya “kesengajaan” tersebut.

Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana, penerbit Rineka Cipta Tahun 2000, halaman 171 yaitu dalam teori tentang kesengajaan undang-undang ada 2 (dua) aliran yaitu :

- 1). Teori kehendak (Wilttheori).
- 2). Teori pengetahuan (Voorstellings theori).

Dijelaskan pula bahwa menurut wiltheori, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot weltelijke omschrijving behorende bestemdel).

Bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu seseorang lebih dulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu.

Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukannya, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya.

Dalam pengetahuan ilmu hukum teori kesengajaan atau opzet ada tiga bentuk yaitu :

- 1). Opzet sebagai tujuan.
- 2). Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan.
- 3). Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan; (lihat buku Hukum Pidana bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, karangan Prof. Satochid Kartanegara, SH. halaman 304).

Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana halaman 177 berpendapat “Bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran pelaku atau intelektual Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya maka sesungguhnya hanya ada 2 corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikehendaki dalam rangka teori pengetahuan kesengajaan dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan atau kemungkinan.

Hal. 83 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Masih menurut Prof. Moeljanto, SH dalam buku yang sama halaman 175 bahwa Dolus Eventualis merupakan teori “Inkaufnehmen” (op den koop toe nemen), yang ternyata sesungguhnya akibat yang atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui tetapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan di samping maksudnya itupun diterima sehingga menurut Moeljatno, SH teori Dolus Eventualis atau teori “Inkaufnehmen” adalah merupakan teori apa boleh buat, sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya sungguh-sungguh terjadi (di samping hal yang dimaksud) apa boleh buat dia juga berani pikul resikonya, sehingga menurut teori tersebut untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat :

- 1 Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
- 2 Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul sendiri.

Dari uraian teori dan pendapat ahli yang dikemukakan di atas maka dalam konteks pembuktian unsur “kesengajaan” dalam wujud dengan tujuan adalah lebih tepat dipakai teori dolus eventualis, karena sikap batin adanya kesengajaan yang berunsur dari adanya kehendak atau niat sulit untuk dilihat, hal mana adanya tujuan tadi berakar pada multifaktor antara lain tidak berjalannya managerial dengan baik, lemahnya pengawasan, sehingga suatu hukum atau ketentuan yang sudah ada dibuat dikesampingkan yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Bahwa unsur yang dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku, namun cukup bila pelaku sesuai dengan tingkat pengetahuannya/intelektual yang dimiliki dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813/K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama Terdakwa : Ida Bagus Putu Wedha, seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi Utara memutuskan :

“Bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan seterusnya menurut Mahkamah Agung RI adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Terdakwa, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya”.

Menguntungkan dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu korporasi tersebut, sehingga



menguntungkan disini tidak hanya diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu korporasi atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu korporasi, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Bahwa menurut R. Wiyono, SH. dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapat untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 (tiga), unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana Bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para Ketua KUB yaitu :

- a Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009 :

No.	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
		200.274.250		
		152.323.750		
		127.321.700		
		104.615.950		

Hal. 85 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	PPN 08		87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	587.010.000	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	624.918.050	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11		72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12		158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14		167.712.406	457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

b. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor :
HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB
Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/ 628/X/2004K
tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI
T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 :

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1.	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	4.031.695,55	80.633.911,00
2.	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	5.989.234,55	119.784.691,00
3.	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	8.269.109,60	165.382.192,00
4.	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	3.743.555,45	74.871.109,00
5.	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	7.310.453,10	146.209.062,00
6.	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	2.525.053,00	50.501.060,00
7.	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	13.979.792,60	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
8.	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	11.230.076,00	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00
9.	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	6.827.916,60	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
10.	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	5.705.984,50	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
1112	PPN 11	19.486.764,00	6.495.588,00	3.247.794,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
13.	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	42.825.829,00	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80	45.720.564,40	22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00

c. Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuitansi) saldo
pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148



12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

- Bahwa benar peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa SUARDI ALBE memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya.
- Bahwa benar dengan adanya bantuan OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004, nelayan KUB penerima bantuan tersebut meningkat kesejahteraannya.
- Bahwa benar berdasarkan hasil temuan audit dari BPKP Perwakilan Pontianak ditemukan penyalahgunaan dana bergulir (revolving fund) dalam rangka program OPTIKAPI kepada pihak yang tidak berhak.
- Bahwa benar hasil audit dari ahli BPKP Perwakilan Pontianak penyalah-gunaan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Adanya permintaan dari nelayan peserta program OPTIKAPI kepada Terdakwa SUARDI ALBE sebagai pengelola program OPTIKAPI di PPN Pemangkat untuk meminjam angsuran dana bergulir (revolving fund) untuk keperluan biaya operasional dan untuk biaya hidup keluarga nelayan yang ditinggalkan selama melaut.
 - Kelalaian Terdakwa SUARDI ALBE sebagai pengelola program OPTIKAPI di PPN Pemangkat yang dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI dengan meng-gunakan angsuran dana bergulir (revolving fund). Hasil penjualan tangkapan ikan

Hal. 87 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



dari nelayan peserta program OPTIKAPI disisihkan dengan presentase tertentu melalui mekanisme dana guliran (revolving fund) sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan untuk melunasi harga kapal dan peralatannya sekaligus digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru yang diberikan kepada kelompok nelayan lainnya.

- Kelalaian saksi HASWANDI BUHARA sebagai Kepala PPN Pemangkat dan penanggungjawab operasional OPTIKAPI di tingkat Kabupaten yang mengetahui dan membiarkan praktik peminjaman angsuran dana bergulir (revolving fund) oleh Terdakwa SUARDI ALBE kepada nelayan peserta program OPTIKAPI.
- Bahwa benar ahli BPKP Perwakilan Pontianak menerangkan ketentuan yang dilanggar adalah :
 - a Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.1 mengenai Sistem Bagi Hasil, sub angka 1) yang menyatakan bahwa setoran hasil usaha dari simulasi perkuatan usaha oleh kelompok nelayan peserta OPTIKAPI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dana guliran (revolving fund) yang dilaksanakan berupa sistem bagi hasil.
 - b Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2 mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran disebutkan bahwa dana guliran (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan kepada Lembaga Keuangan/BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD tersebut dengan Pengelola OPTIKAPI.
 - c Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2 mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran point 4) yang menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten atau Pelabuhan Perikanan dan unsur-unsur OPTIKAPI (Petugas Pendamping dan Lembaga Ekonomi OPTIKAPI) dapatm



mengeluarkan dana guliran apabila sudah mencukupi untuk pembelian sarana penangkapan ikan yang baru dengan mekanisme dana guliran.

d Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 Pasal 2 yang menyatakan bahwa kepemilikan atas kapal tersebut baru dapat beralih kepada kelompok nelayan (KUB) yang menandatangani perjanjian ini apabila sudah membayar lunas sebesar harga kapal beserta peralatannya yaitu Rp.149.468.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2003 dan Rp.439.590.250,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2004.

- Bahwa benar menurut ahli BPKP Perwakilan Pontianak tindakan Terdakwa SUARDI ALBE tidak diperbolehkan untuk meminjamkan dana angsuran bergulir (revolving fund) karena uang tersebut adalah uang Negara dan harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa benar ahli BPKP Perwakilan Pontianak menerangkan tidak ada alasan/tidak dibenarkan terhadap pengelola OPTIKAPI yaitu Terdakwa SUARDI ALBE meminjamkan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) kepada nelayan KUB dikarenakan telah ada jatah untuk nelayan KUB sebesar 60 % dari hasil penjualan ikan nelayan KUB.
- Bahwa benar menurut ahli BPKP Perwakilan Pontianak apabila ada sisa anggaran dari setiap kegiatan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan harus dikembalikan ke kas negara.
- Bahwa benar ahli BPKP Perwakilan Pontianak menerangkan para nelayan KUB penerima bantuan OPTIKAPI tidak mempunyai rekening untuk menyimpan dana guliran.
- Bahwa benar ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan banyak tidak mengetahui tentang Program OPTIKAPI sehingga bertolak belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Penyidikan tanpa bisa memberikan alasan yang jelas, oleh karena itu keterangan ahli tersebut kami abaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum (Ade Charge) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan saling bertolak belakang satu dengan lainnya.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang melakukan pengutipan berupa komisi/fee dan memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dan bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/pelunasan harga kapal dan peralatannya. Sehingga perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat sedangkan Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dan Terdakwa SUARDI ALBE juga telah tidak membantu program dan tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian para nelayan di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat Perjanjian Paket Bergulir Tahun 2003 dan Tahun 2004, bon-bon hasil penjualan ikan, buku besar kas.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE menyalah-gunakan kewenangannya sebagai pengelola yang ditunjuk tidak ber-dasarkan Surat Keputusan dari Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat yaitu saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan meminjamkan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.346.552.319,20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah dua puluh sen) sudah termasuk uang yang disita dari Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan dana



Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI)
pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A. 2003 dan 2004.

4. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antara :

- menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Di dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum.

Dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan.

Dalam literatur hukum “menyalahgunakan kewenangan” berasal dari bahasa Belanda yaitu “Misbruiken Van Gevoegd” yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung di bawah kekuasaan hukum.

Selain teori dan pendapat ahli perlu dikemukakan salah satu yurisprudensi tentang penyalahgunaan wewenang yang mengandung arti “melampaui batas kewenangannya”, yaitu : Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/Kr/1969 tanggal 3 November 1971, yang dalam pertimbangan-nya menjelaskan : “Walaupun berwenang menguasai keuangan untuk pekerjaan sehari-hari dan rutin, akan tetapi dengan mengijinkan penggunaan uang lain dari pada yang ditetapkan, Terdakwa telah melampaui batas wewenangnya, tindakan mana merupakan tindakan pidana karena merugikan keuangan negara”.

Hal. 91 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya.

Pengertian “jabatan” dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern, penerbit Pustaka Agung Harapan Surabaya, adalah sebagai berikut :

- 1 Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi;
- 2 Fungsi;
- 3 Dinas, jawatan;

Menurut Drs. Sudjono. D, SH, dalam desertasinya (Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia) disertai Doktor, Sinar Baru 1984 halaman 21, menyimpulkan “Bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan, penyelenggaraan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga, kelompok golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Berdasarkan uraian tersebut bahwa korupsi tidak dapat dilepaskan dari faktor kekuasaan, tugas, atau jabatan oleh karena itu pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah orang-orang yang mengemban suatu tugas atau fungsi yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana tujuan program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa benar pada tanggal 04 Juli Tahun 2003 saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.27/SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003, dikarenakan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, selanjutnya berdasarkan petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Tahun Anggaran 2003, Petunjuk Teknis (JUKNIS) Tahun Anggaran 2003 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) pada Tahun 2003 maka saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSC, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat juga sebagai penanggungjawab dari pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

- Bahwa benar ketika saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Terdakwa SUARDI ALBE menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha PPN Pemangkat sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007.
- Bahwa benar tugas Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha PPN Pemangkat yaitu mengkoordinir kegiatan ke tata usahaan termasuk di dalamnya urusan kepegawaian, administrasi surat menyurat, mengkoordinir pelaksanaan keuangan kantor, mengkoordinir kegiatan urusan rumah tangga kantor sedangkan kewenangan Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha yaitu membuat dan menanda-tangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) staf Tata Usaha.
- Bahwa benar berdasarkan Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) pada Tahun 2003 antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang menerima bantuan OPTIKAPI dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dijelaskan program bantuan OPTIKAPI dilaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dan bergulir (Revolving fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya.
- Bahwa benar ketika diadakan Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) pada tahun 2003 di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO diberikan Pelaksanaan (Juklak) untuk Tahun 2003 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen

Hal. 93 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program OPTIKAPI Tahun 2003, selain diberikan Juklak tersebut saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO diberikan penjelasan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengenai angsuran dana bergulir (revolving fund), pengelolaan OPTIKAPI beserta persenan angsuran dan bergulir (revolving fund) yang sebagian besar merupakan isi dari Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2003.

- Bahwa benar bahwa kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selma ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (revolving fund) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Di mana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa benar kemudian bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/---/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/---/2004 tanggal 1 Januari 2004).
- Bahwa benar dalam petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
-----	--------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	T.A. Anggaran 2003
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit
2.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit
3.	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit
B.	T.A. Anggaran 2004 :
1.	Kei Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, saran pemasaran ikan, sarana pen gelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit
Total Anggaran OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	

825.000.000

770.000.000

55.000.000

1.650.000.000

943.000.000

943.000.000

2.593.000.000



- Bahwa benar untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengelolaan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan Langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa benar selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/ Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A. 2004 yaitu AGUS WIONO, S.St

Hal. 95 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro) NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

- Bahwa benar pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dan bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI di mulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/155/SK/III/2003 K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor : OT.210/387/SK/VI/2004 K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A. 2003 DAN T.A. 2004.
- Bahwa benar selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 K tanggal 16 September 2003 dan Nomor : OT.210/627/SK/2003 K tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR.
- Bahwa benar dalam Surat Keputusan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telnus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

- Bahwa benar setelah ditetapkan Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua)



KUB selanjutnya untuk pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menunjuk Terdakwa SUARDI ALBE tanpa suatu Surat Keputusan yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara nelayan peserta program OPTIKAPI untuk membahas tentang pengelolaan OPTIKAPI.

- Bahwa benar seharusnya Terdakwa menolak perintah tersebut, karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarenakan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pimpinan Proyek atau bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 tentang Pengangkatan Pimpinan Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2003 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2004, namun kenyataan-nya Terdakwa SUARDI ALBE menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa SUARDI ALBE melakukan kebijaksanaan yang bertentangan dengan tugasnya selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, kemudian Terdakwa SUARDI ALBE melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan KUB tersebut sehingga tercapai kesepakatan tentang pola bagi hasil sebagai berikut :
 - 60 % untuk nelayan (KUB).
 - 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI.
 - 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
 - 5 % untuk insentif nakhoda/Ketua KUB.
 - 5 % untuk insentif anggota KUB.

Hal. 97 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa SUARDI ALBE melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan KUB. Kemudian saksi Drs. HASWANDA BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP Tahun 2003 Nomor : HK 456/584/XII/2003 K yang mana di dalam Pasal 6 berbunyi pihak kedua wajib membayar angsuran dengan cara :
 - a Setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional dipotong 40 % (empat puluh persen) oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu.
 - b 20 % (dua puluh persen) dari potongan tersebut untuk pembayaran angsuran paket bergulir.
 - c 10 % (sepuluh persen) untuk dana cadangan biaya kerusakan, perawatan dan penggantian alat-alat lainnya.
 - d 5 % (lima persen) untuk hasil tambahan Nakhoda/Ketua KUB yang bersangkutan.
 - e 5 % (lima persen) untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan.
- Bahwa benar kemudian dilaksanakan serah terima kapal ikan serta peralatan penangkapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga dikarenakan jabatannya adalah sebagai penang-gungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK. 456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK. 456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004.
- Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan OPTIKAPI antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan nelayan KUB peserta pogram OPTIKAPI T.A. 2003 dan 2004.

- Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan antara pihak pengelola OPTIKAPI yang diwakili oleh Terdakwa SUARDI ALBE dengan nelayan KUB penerima bantuan OPTIKAPI dan berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2003 serta Hasil Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) Tahun 2003.
- Bahwa benar Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2003 tidak ditandatangani namun merupakan acuan/pedoman dalam membuat Surat Perjanjian tersebut, hal ini dapat dilihat dari isi Surat Perjanjian tersebut yang sebagian merupakan isi dari Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2003.
- Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut tidak dikoordinasikan atau tidak dilaporkan oleh Terdakwa SUARDI ALBE maupun saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa benar nelayan KUB penerima bantuan OPTIKAPI diwajibkan untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut, dikarenakan apabila tidak ditandatangani tidak bisa mendapatkan kapal bantuan OPTIKAPI dikarenakan kapal bantuan tersebut milik Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dan nelayan KUB penerima bantuan OPTIKAPI mempunyai kewajiban mengangsur dana guliran OPTIKAPI (revolving fund) untuk melunasi kapal bantuan tersebut, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 dalam Surat Perjanjian Paket Bergulir tentang Kepemilikan.
- Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan serta Hasil Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) pada Tahun 2003 antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang menerima bantuan OPTIKAPI dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang

Hal. 99 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



revolving fund kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menandatangani.

- Bahwa benar dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme, dipotong 40 % oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 %).
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004), yang digunakan untuk :
- Setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan asetelah dipotong biaya operasional dipotong 40 % (empat puluh perseratus) oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu.
- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir.
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk hasil tambahan Nakhoda/Ketua KUB yang bersangkutan.
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menurut Pasal 2 Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/ 2003 K tanggal 11 Desember 2003 menyatakan kepemilikan kapal motor penangkapan ikan beserta kelengkapannya tersebut adalah milik Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang diberikan berupa paket bergulir kepada pihak kedua, dan baru



beralih kepemilikannya setelah pihak kedua membayar lunas sejumlah harga tersebut di atas.

- Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola.
- Bahwa benar kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTIKAPI.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor :211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI.
- Bahwa benar Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan dan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada Terdakwa SUARDI ALBE untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua.

Hal. 101 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa benar penunjukkan Terdakwa SUARDI ALBE selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/ Penunjuk-kan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu “Mina Prima”.
- Bahwa benar Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu “Mina Prima” diharuskan membeli makanan/ ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (ole, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa SUARDI ALBE.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 pasal menyatakan apabila pihak kedua melakukan pembongkaran dan atau menjual hasil tangkapannya kepada pihak lain, maka pihak pertama berhak untuk menarik kembali paket bergulir tersebut dan apabila pihak kedua dengan sengaja 3 (tiga) kali berturut-turut melalaikan angsuran tersebut, maka mengakibatkan perjanjian batal dengan sendirinya tanpa diperlakukan Keputusan Pem-batalan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa benar uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa SUARDI ALBE atau Terdakwa SUARDI ALBE yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa SUARDI ALBE langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian Terdakwa SUARDI ALBE membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa SUARDI ALBE dan para Ketua KUB.
- Bahwa benar dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penampungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (Revolving Fund) lainnya kepada pihak pengelola program



Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 ;

- Bahwa benar komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian : Ikan Tenggiri atau ikan Bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan Tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkilogram, Ikan Simbak/ikan Tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram ;
- Bahwa benar pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan (JUKLAK), petunjuk teknis (JUKNIS), Hasil Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) pada Tahun 2003 antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang menerima bantuan OPTIKAPI dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut dan bertentangan dengan tugas serta kewenangan Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha PPN Pemangkat ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dan fee/komisi tersebut merupakan keuntungan bagi Koperasi sebagai pengelola OPTIKAPI ;
- Bahwa benar Angsuran Dana Bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60 %) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya ;

Hal. 103 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk memudahkan perhitungan dana bergulir maka Terdakwa SUARDI ALBE membuat Daftar Perhitungan Usaha seolah-olah lunas ;
- Bahwa benar berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana Bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditanda-tangani oleh para Ketua KUB yaitu :
 - a. Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 :

No.	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

- b. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/ 628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 :

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1.	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	4.031.695,55	80.633.911,00
2.	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	5.989.234,55	119.784.691,00
3.	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	8.269.109,60	165.382.192,00
4.	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	3.743.555,45	74.871.109,00



5.	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	7.310.453,10	146.209.062,00
6.	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	2.525.053,00	50.501.060,00
7.	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	13.979.792,60	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
8.	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	11.230.076,00	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00
9.	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	6.827.916,60	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
10.	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	5.705.984,50	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
1112	PPN11	19.486.764,00	6.495.588,00	3.247.794,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
13.	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	42.825.829,00	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80	45.720.564,40	22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00

c. Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

- Bahwa benar peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa SUARDI ALBE memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan adanya bantuan OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004, nelayan KUB penerima bantuan tersebut meningkat kesejahteraannya.
- Bahwa benar berdasarkan hasil temuan audit dari BPKP Perwakilan Pontianak ditemukan penyalahgunaan dana bergulir (revolving fund) dalam rangka program OPTIKAPI kepada pihak yang tidak berhak.
- Bahwa benar hasil audit dari ahli BPKP Perwakilan Pontianak penyalah-gunaan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Adanya permintaan dari nelayan peserta program OPTIKAPI kepada Terdakwa SUARDI ALBE sebagai pengelola program OPTIKAPI di PPN Pemangkat untuk meminjam angsuran dana bergulir (revolving fund) untuk keperluan biaya operasional dan untuk biaya hidup keluarga nelayan yang ditinggalkan selama melaut.
 - Kelalaian Terdakwa SUARDI ALBE sebagai pengelola program OPTIKAPI di PPN Pemangkat yang dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI dengan meng-gunakan angsuran dana bergulir (revolving fund). Hasil penjualan tangkapan ikan dari nelayan peserta program OPTIKAPI disisihkan dengan presentase tertentu melalui mekanisme dana guliran (revolving fund) sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan untuk melunasi harga kapal dan peralatannya sekaligus digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru yang diberikan kepada kelompok nelayan lainnya.
 - Kelalaian saksi HASWANDI BUHARA sebagai Kepala PPN Pemangkat dan penanggungjawab operasional OPTIKAPI di tingkat Kabupaten yang mengetahui dan membiarkan praktik peminjaman angsuran dana bergulir (revolving fund) oleh Terdakwa SUARDI ALBE kepada nelayan peserta program OPTIKAPI.
- Bahwa benar ahli BPKP Perwakilan Pontianak menerangkan ketentuan yang dilanggar adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.1 mengenai Sistem Bagi Hasil, sub angka 1) yang menyatakan bahwa setoran hasil usaha dari simulasi perkuatan usaha oleh kelompok nelayan peserta OPTIKAPI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dana guliran (revolving fund) yang dilaksanakan berupa sistem bagi hasil.
 - b Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2 mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran disebutkan bahwa dana guliran (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan kepada Lembaga Keuangan/BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD tersebut dengan Pengelola OPTIKAPI.
 - c Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2 mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran point 4) yang menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten atau Pelabuhan Perikanan dan unsur-unsur OPTIKAPI (Petugas Pendamping dan Lembaga Ekonomi OPTIKAPI) dapat mengeluarkan dana guliran apabila sudah mencukupi untuk pembelian sarana penangkapan ikan yang baru dengan mekanisme dana guliran.
 - d Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 Pasal 2 yang menyatakan bahwa kepemilikan atas kapal tersebut baru dapat beralih kepada kelompok nelayan (KUB) yang menandatangani perjanjian ini apabila sudah membayar lunas sebesar harga kapal beserta peralatannya yaitu Rp.149.468.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2003 dan Rp.439.590.250,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2004.
- Bahwa benar menurut ahli BPKP Perwakilan Pontianak tindakan Terdakwa SUARDI ALBE tidak diperbolehkan untuk meminjamkan dana angsuran

Hal. 107 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergulir (revolving fund) karena uang tersebut adalah uang Negara dan harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa benar ahli BPKP Perwakilan Pontianak menerangkan tidak ada alasan/ tidak dibenarkan terhadap pengelola OPTIKAPI yaitu Terdakwa SUARDI ALBE meminjamkan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) kepada nelayan KUB dikarenakan telah ada jatah untuk nelayan KUB sebesar 60 % dari hasil penjualan ikan nelayan KUB.
- Bahwa benar menurut ahli BPKP Perwakilan Pontianak apabila ada sisa anggaran dari setiap kegiatan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan harus dikembalikan ke kas negara.
- Bahwa benar ahli BPKP Perwakilan Pontianak menerangkan para nelayan KUB penerima bantuan OPTIKAPI tidak mempunyai rekening untuk menyimpan dana guliran.
- Bahwa benar ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan banyak tidak mengetahui tentang Program OPTIKAPI sehingga bertolak belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Penyidikan tanpa bisa memberikan alasan yang jelas, oleh karena itu keterangan ahli tersebut kami abaikan.
- Bahwa benar ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum (Ade Charge) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan saling bertolak belakang satu dengan lainnya.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang melakukan pengutipan berupa komisi/fee dan memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan meng-gunakan uang angsuran dan bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/ pelunasan harga kapal dan peralatannya. Sehingga perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat sedangkan Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dan Terdakwa SUARDI ALBE juga telah tidak membantu program dan tujuan pemerintah untuk



meningkatkan perekonomian para nelayan di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat Perjanjian Paket Bergulir Tahun 2003 dan Tahun 2004, bon-bon hasil penjualan ikan, buku besar kas.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE menyalah-gunakan kewenangannya sebagai pengelola yang ditunjuk tidak ber-dasarkan Surat Keputusan dari Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat yaitu saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan meminjamkan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.346.552.319,20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah dua puluh sen) sudah termasuk uang yang disita dari Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A. 2003 dan 2004.

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika/ akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan memperkaya diri tersebut.

Hal. 109 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menurut Prof. Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sedangkan menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pendapat para ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kata “dapat” jangan ditafsirkan telah terjadi suatu kerugian, tetapi kemungkinan atau potensial dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pengertiannya sama dengan kata “dapat” dalam unsur Pasal 263 KUHPidana.

Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a). berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
- b). Berada dalam pengelolaan, penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bertujuan memberikan man-faat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Dalam membuktikan unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau pere-konomian Negara” perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama Terpidana : Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya sudah cukup adanya kecen-derungan timbulnya kerugian Negara”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana tujuan program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa benar pada tanggal 04 Juli Tahun 2003 saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.27/SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003, dikarenakan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, selanjutnya berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Tahun Anggaran 2003, Petunjuk Teknis (JUKNIS) Tahun Anggaran 2003 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) pada tahun 2003 maka saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat juga sebagai penanggungjawab dari pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa benar ketika saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Nusantara

Hal. 111 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Pemangkat, Terdakwa SUARDI ALBE menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha PPN Pemangkat sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007.

- Bahwa benar tugas Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha PPN Pemangkat yaitu mengkoordinir kegiatan tata usahaan termasuk di dalamnya urusan kepegawaian, administrasi surat menyurat, mengkoordinir pelaksanaan keuangan kantor, mengkoordinir kegiatan urusan rumah tangga kantor sedangkan kewenangan Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha yaitu membuat dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) staf Tata Usaha.
- Bahwa benar berdasarkan Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) pada tahun 2003 antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang menerima bantuan OPTIKAPI dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dijelaskan program bantuan OPTIKAPI dilaksanakan bantuan sarana Penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya.
- Bahwa benar ketika diadakan Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) pada tahun 2003 di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO diberikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk tahun 2003 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tahun 2003, selain diberikan Juklak tersebut saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO diberikan penjelasan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengenai angsuran dana bergulir (Revolving Fund), pengelolaan OPTIKAPI beserta persenan angsuran dana bergulir (Revolving Fund) yang sebagian besar merupakan isi dari Petunjuk Teknis (Juknis) tahun 2003.



- Bahwa benar kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan iakan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Di mana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa benar kemudian bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) dalam rangka OPTIKAPI disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/---/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/---/2004 tanggal 1 Januari 2004).
- Bahwa benar dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dnegan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11 (sebelas) unit	
2.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	
3.	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	
B.	T.A. Anggaran 2004 :	
1.	Kei Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, saran pemasaran ikan, sarana pen gelolaan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	
Total Anggaran OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	

825.000.000

770.000.000

55.000.000

1.650.000.000

943.000.000

943.000.000

2.593.000.000



- Bahwa benar untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan penga-daan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan Langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa benar selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A. 2004 yaitu AGUS WIONO, S.St. sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.
- Bahwa benar pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dnegan pola dana bergulir (Revolving Fund) dalam rangka OPTIKAPI di mulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai



Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/155/SK/III/2003 K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor : OT.210/387/ SK/VI/2004 K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket Bergulir OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A. 2004.

- Bahwa benar selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor : OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR.
- Bahwa benar dalam Surat Keputusan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telnus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

- Bahwa benar setelah ditetapkan Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A. 2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB selanjutnya untuk pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menunjuk Terdakwa SUARDI ALBE tanpa suatu Surat Keputusan yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat bertindak selaku pengelola



OPTIKAPI dalam menghadiri rapat dengan para kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI untuk membahas tentang pengelolaan OPTIKAPI.

- Bahwa benar seharusnya Terdakwa menolak perintah tersebut, karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarenakan Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pimpinan Proyek atau Bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-13/men/sj/2003 tentang Pengangkatan Pimpinan Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/ Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 tentang Pengangkatan Pimpinan Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/ bagian Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2004, namun kenyataannya Terdakwa SUARDI ALBE menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa SUARDI ALBE melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan tugasnya selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, kemudian Terdakwa SUARDI ALBE melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan KUB tersebut sehingga tercapai kesepakatan tentang pola bagi hasil sebagai berikut :
 - 60 % untuk nelayan (KUB).
 - 20 % untuk angsuran dana bergulir OPTIKAPI.
 - 10 % untuk dana cadangan yaitu kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
 - 5 % untuk insentif nakhoda/Ketua KUB.
 - 5 % untuk insentif anggota KUB.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa SUARDI ALBE melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan KUB. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai



penang-gungjawab Program bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP Tahun 2003 Nomor : HK 456/584/XII/2003 K yang mana di dalam Pasal 6 berbunyi pihak kedua wajib membayar angsuran dengan cara :
 - a setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional dipotong 40 % (empat puluh perseratus) oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu.
 - b 20 % (dua puluh perseratus) dari potongan tersebut untuk pembayaran angsuran paket bergulir.
 - c 10 % (sepuluh perseratus) untuk dana cadangan biaya kerusakan, perawatan dan penggantian alat-alat lainnya.
 - d 5 % (lima perseratus) untuk hasil tambahan Nakhoda/Ketua KUB yang bersangkutan.
 - e 5 % (lima perseratus) untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan.
- Bahwa benar kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penangkapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga dikarenakan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004.
- Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan OPTIKAPI antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan 2004.
- Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan antara pihak pengelola OPTIKAPI yang diwakili oleh Terdakwa SUARDI ALBE dengan nelayan KUB penerima bantuan OPTIKAPI dan berdasarkan Petunjuk Teknis

Hal. 117 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



(Juknis) Tahun 2003 serta Hasil Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) Tahun 2003.

- Bahwa benar Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2003 tidak ditandatangani namun merupakan acuan/pedoman dalam membuat Surat Perjanjian tersebut, hal ini dapat dilihat dari sisi Surat Perjanjian tersebut yang sebagian merupakan isi dari Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2003.
- Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut tidak dikoordinasikan atau tidak dilaporkan oleh Terdakwa SUARDI ALBE maupun saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa benar nelayan KUB penerima bantuan OPTIKAPI diwajibkan untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut, dikarenakan apabila tidak ditandatangani tidak bisa mendapatkan kapal bantuan OPTIKAPI dikarenakan kapal bantuan tersebut milik Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dan nelayan KUB penerima bantuan OPTIKAPI mempunyai kewajiban mengangsur dana guliran OPTIKAPI (Revolving Fund) untuk melunasi kapal bantuan tersebut, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 dalam Surat Perjanjian Paket Bergulir tentang Kepemilikan.
- Bahwa benar Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan serta Hasil Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) pada tahun 2003 antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang menerima bantuan OPTIKAPI dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving fund kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menandatangani.
- Bahwa benar dalam Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40 % oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 %).

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A. 2004), yang digunakan untuk :
 - setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional dipotong 40 % (empat puluh perseratus) oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu.
 - 20 % (dua puluh perseratus) dari potongan tersebut untuk pembayaran angsuran paket bergulir.
 - 10 % (sepuluh perseratus) untuk dana cadangan biaya kerusakan, perawatan dan penggantian alat-alat lainnya.
 - 5 % (lima perseratus) untuk hasil tambahan Nakhoda/Ketua KUB yang bersangkutan.
 - 5 % (lima perseratus) untuk hasil tambahan anggota KUB yang ber-sangkutan.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menurut Pasal 2 Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK. 456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 menyatakan kepemilikan kapal motor penangkapan ikan beserta kelengkapannya tersebut adalah milik Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang diberikan berupa paket bergulir kepada pihak kedua, dan baru beralih kepemilikannya setelah pihak kedua membayar lunas sejumlah harga tersebut di atas.

Hal. 119 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A. 2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola serta biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola.
- Bahwa benar kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTIKAPI.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu “Mina Prima” sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI.
- Bahwa benar Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada Terdakwa SUARDI ALBE untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua.



- Bahwa benar penunjukan Terdakwa SUARDI ALBE selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/Penunjukan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu “Mina Prima”.
- Bahwa benar Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu “Mina Prima” diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan Terdakwa SUARDI ALBE.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 pasal menyatakan apabila pihak kedua melakukan pembongkaran dan atau menjual hasil tangkapannya kepada pihak lain, maka pihak pertama berhak untuk menarik kembali paket bergulir tersebut dan apabila pihak kedua dengan sengaja 3 (tiga) kali berturut-turut melalaikan angsuran tersebut, maka mengakibatkan perjanjian batal dengan sendirinya tanpa diperlukan Keputusan Pembatalan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa benar uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada Terdakwa SUARDI ALBE atau Terdakwa SUARDI ALBE yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya Terdakwa SUARDI ALBE langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian Terdakwa SUARDI ALBE membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa SUARDI ALBE dan para Ketua KUB.
- Bahwa benar dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, Terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penampungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.

Hal. 121 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa benar komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian : Ikan Tenggiri atau Ikan Bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan Tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram.
- Bahwa benar pemotongan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan (JUKLAK), petunjuk teknis (JUKNIS), hasil Rapat Koordinasi dan Teknis (Rakornis) pada tahun 2003 antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang menerima bantuan OPTIKAPI dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut dan bertentangan dengan tugas serta kewenangan Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha PPN Pemangkat.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dan fee/komisi tersebut merupakan keuntungan bagi Koperasi sebagai pengelola OPTIKAPI.
- Bahwa benar Angsuran Dana Bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh Terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh Terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60 %) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya.
- Bahwa benar untuk memudahkan perhitungan dana bergulir maka Terdakwa SUARDI ALBE membuat Daftar Perhitungan Usaha seolah-olah lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana Bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para Ketua KUB yaitu :

- a Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009 :

No.	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

- b. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A. 2003 dan Nomor : HK.456/ 628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 :

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1.	PPN 01	48.380.346,60	16.126.782,20	8.063.391,10	4.031.695,55	4.031.695,55	80.633.911,00
2.	PPN 02	71.870.814,60	23.956.938,20	11.978.469,10	5.989.234,55	5.989.234,55	119.784.691,00
3.	PPN 03	99.229.315,20	33.076.438,40	16.538.219,20	8.269.109,60	8.269.109,60	165.382.192,00
4.	PPN 04	44.922.665,40	14.974.221,80	7.487.110,90	3.743.555,45	3.743.555,45	74.871.109,00
5.	PPN 05	87.725.437,20	29.241.812,40	14.620.906,20	7.310.453,10	7.310.453,10	146.209.062,00
6.	PPN 06	30.300.636,00	10.100.212,00	5.050.106,00	2.525.053,00	2.525.053,00	50.501.060,00
7.	PPN 07	83.878.755,60	27.959.585,20	13.979.792,60	6.989.896,30	6.989.896,30	139.797.926,00
	PPN 08	67.380.456,00	22.460.152,00	11.230.076,00	5.615.038,00	5.615.038,00	112.300.760,00

Hal. 123 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



8.	PPN 09	40.967.499,60	13.655.833,20	6.827.916,60	3.413.958,30	3.413.958,30	68.279.166,00
9.	PPN 10	34.235.907,00	11.411.969,00	5.705.984,50	2.852.992,25	2.852.992,25	57.059.845,00
10	PPN11	19.486.764,00	6.495.588,00	3.247.794,00	1.623.897,00	1.623.897,00	32.477.940,00
1112	PPN 12	256.954.974,00	85.651.658,00	42.825.829,00	21.412.914,50	21.412.914,50	428.258.290,00
13.	PPN 13	274.323.386,40	91.441.128,80	45.720.564,40	22.860.282,20	22.860.282,20	457.205.644,00
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00

c. Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuitansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

- Bahwa benar peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah Terdakwa SUARDI ALBE memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya.
- Bahwa benar dengan adanya bantuan OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004, nelayan KUB penerima bantuan tersebut meningkat kesejahteraannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil temuan audit dari BPKP Perwakilan Pontianak ditemukan penyalahgunaan dana bergulir (revolving fund) dalam rangka program OPTIKAPI kepada pihak yang tidak berhak.
- Bahwa benar hasil audit dari ahli BPKP Perwakilan Pontianak penyalah-gunaan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Adanya permintaan dari nelayan peserta program OPTIKAPI kepada Terdakwa SUARDI ALBE sebagai pengelola program OPTIKAPI di PPN Pemangkat untuk meminjam angsuran dana bergulir (revolving fund) untuk keperluan biaya operasional dan untuk biaya hidup keluarga nelayan yang ditinggalkan selama melaut.
 - Kelalaian Terdakwa SUARDI ALBE sebagai pengelola program OPTIKAPI di PPN Pemangkat yang dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI dengan meng-gunakan angsuran dana bergulir (revolving fund). Hasil penjualan tangkapan ikan dari nelayan peserta program OPTIKAPI disisihkan dengan presentase tertentu melalui mekanisme dana guliran (revolving fund) sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan untuk melunasi harga kapal dan peralatannya sekaligus digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru yang diberikan kepada kelompok nelayan lainnya.
 - Kelalaian saksi HASWANDI BUHARA sebagai Kepala PPN Pemangkat dan penanggungjawab operasional OPTIKAPI di tingkat Kabupaten yang menge-tahui dan membiarkan praktik peminjaman angsuran dana bergulir (revolving fund) oleh Terdakwa SUARDI ALBE kepada nelayan peserta program OPTIKAPI.
- Bahwa benar ahli BPKP Perwakilan Pontianak menerangkan ketentuan yang dilanggar adalah :
 - a Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.1 mengenai Sistem Bagi Hasil, sub angka 1) yang menyatakan

Hal. 125 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



bahwa setoran hasil usaha dari simulasi perkuatan usaha oleh kelompok nelayan peserta OPTIKAPI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dana guliran (revolving fund) yang dilaksanakan berupa sistem bagi hasil.

- b Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2 mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran disebutkan bahwa dana guliran (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan kepada Lembaga Keuangan/BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan ber-sama pihak BUMD tersebut dengan Pengelola OPTIKAPI.
- c Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2 mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran point 4) yang menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten atau Pelabuhan Perikanan dan unsur-unsur OPTIKAPI (Petugas Pendamping dan Lembaga Ekonomi OPTIKAPI) dapat mengeluarkan dana guliran apabila sudah mencukupi untuk pembelian sarana penangkapan ikan yang baru dengan mekanisme dana guliran.
- d Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/ 2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Nomor : HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 Pasal 2 yang menyatakan bahwa kepemilikan atas kapal tersebut baru dapat beralih kepada kelompok nelayan (KUB) yang menandatangani perjanjian ini apabila sudah membayar lunas sebesar harga kapal beserta peralatannya yaitu Rp.149.468.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2003 dan Rp.439.590.250,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2004.
 - Bahwa benar menurut ahli BPKP Perwakilan Pontianak tindakan Terdakwa SUARDI ALBE tidak diperbolehkan untuk meminjamkan dana angsuran bergulir (revolving fund) karena uang tersebut adalah uang Negara dan harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - Bahwa benar ahli BPKP Perwakilan Pontianak menerangkan tidak ada alasan/ tidak dibenarkan terhadap pengelola OPTIKAPI yaitu Terdakwa SUARDI ALBE meminjamkan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan KUB dikarenakan telah ada jatah untuk nelayan KUB sebesar 60 % dari hasil penjualan ikan nelayan KUB.

- Bahwa benar menurut ahli BPKP Perwakilan Pontianak apabila ada sisa anggaran dari setiap kegiatan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan harus dikembalikan ke kas negara.
- Bahwa benar ahli BPKP Perwakilan Pontianak menerangkan para nelayan KUB penerima bantuan OPTIKAPI tidak mempunyai rekening untuk menyimpan dana guliran.
- Bahwa benar ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan banyak tidak mengetahui tentang Program OPTIKAPI sehingga bertolak belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Penyidikan tanpa bisa memberikan alasan yang jelas, oleh karena itu keterangan ahli tersebut kami abaikan.
- Bahwa benar ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum (Ade Charge) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan saling bertolak belakang satu dengan lainnya.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang melakukan pengutipan berupa komisi/fee dan memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dan bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/pelunasan harga kapal dan peralatannya. Sehingga perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat sedangkan Terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dan Terdakwa SUARDI ALBE juga telah tidak membantu program dan tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian para nelayan di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat Perjanjian Paket Bergulir Tahun 2003 dan Tahun 2004, bon-bon hasil penjualan ikan, buku besar kas.

Hal. 127 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa SUARDI ALBE menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengelola yang ditunjuk tidak berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat yaitu saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan meminjamkan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.346.552.319,20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah dua puluh sen) sudah termasuk uang yang disita dari Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A. 2003 dan 2004.

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.346.552.319,20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas dua puluh sen rupiah).
- Terdakwa berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit dalam persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam persidangan.
- Terdakwa beritikad baik dengan mengembalikan sebagian kerugian negara.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 185/Pid.B/2010/PN.SBS., tanggal 08 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS** di **PEMANGKAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 185/Pid.B/ 2010/PN.SBS., tanggal 08 Juni 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai-mana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.173.276. 159,60,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh

Hal. 129 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah enam puluh sen) di konpensasikan dengan uang yang disita sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/155/SK/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun 2003.
- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /404/SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /627/SK/X/2004 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/387/SK/VI/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun Anggaran 2004.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR HARAPAN.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB USAHA BARU.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TELNUS.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TERIGAS.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BANGAU PUTIH.



- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TERANG.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP III.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR BAHAGIA.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TUNA BORNEO.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP I.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP II.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB TAWAKAL.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB SINAR PENJAJAP IV.
- Rekapitulasi Setoran (20 %), Simpanan 10 % dan Pinjaman dari Tahun 2004 s/d 2006.
- Rekapitulasi Penerimaan dari anggota KUB dari Tahun 2004 s/d Agustus 2006.
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan tahun 2003.

Hal. 131 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004.
- Daftar Perhitungan Usaha PPN 01 s/d PPN 14 dari bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Juli / Agustus 2006.
- Bon Penjualan / Penimbangan Ikan dari Agen Ikan sejak 2003 s/d Agustus 2006.
- Buku Besar Pengelolaan OPTIKAPI / Buku Kasir.
- Kwitansi Total Pinjaman Angsuran Dana Guliran OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 dan Dana Cadangan Program OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 s/d Agustus 2006 Masing- Masing KUB.
- Surat Pernyataan Hutang Dari Agen / Mitra KUB Penerima OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 Kepada Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, atas nama :

- | | |
|--------------|---------------------------|
| • Maryono. | - Supriyadi (Yusuf) |
| • Hamdi. | - Syaiful Anwar (Ipung) |
| • Hamdani. | - Yusman. |
| • Sutrisno. | - Kimuel (Akim) |
| • Sabaruddin | |

- Buku Catatan KUB OPTIKAPI PPN 01 s/ d PPN 11
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 05 S/d Januari 2004.
- Surat Keputusan Kepala PPN Pemangkat No : OT.210/ /SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Daftar Perhitungan Usaha bulan Januari 2004 s/d bulan Agustus 2006.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K.
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengem-bangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K.
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan pola Bergulir (Revolving Fund) dalam rangka Optikapi Tahun 2003 (foto copy).
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K.
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengem-bangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K.
- Daftar perhitungan Usaha bulan September 2004.
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 08 S/d 31 Januari 2004 dan s/d 10 Maret 2004.
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Pebruari 2004 s/d Agustus 2006.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII / 2003K.

Hal. 133 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengem-bangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL. 433/585/XII/2003K.
- 2 (dua) buah buku catatan bon timbangan ikan.
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan Pola Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka OPTIKAPI (Foto Cofy).
- Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 K tentang Kelompok Usaha Bersama Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- Susunan Koperasi Tahun 2003.
- SK Pengangkatan Sebagai Kepala PPN pemangkat An. Ir. A.H TAMPUBOLON.
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit kapal motor TA 2003.
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit alat tangkap jaring nylon (gilnet).
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang/jasa berupa pembuatan kapal ikan 15 GT (gros ton) dan alat tangkap perikanan jenis jaring nylon (gilnet) sebanyak 2 unit TA 2004.
- Daftar Isian Proyek PPN Pemangkat Tahun 2003 dan 2004.



- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, No Rekening 80.422.01.11075-2.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2004 Koperasi perikanan Terpadu “ MINA PRIMA” PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/ PAD/KWK.14/V/ 1996 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2005 Koperasi Perikanan Terpadu “MINA PRIMA” PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/ PAD/KWK.14/V/ 1996 (Photo Copy).
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Pelabuhan Nusantara Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : KU.110/PIMPRO-13/2003 K (Photo Copy).
- Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengem-bangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 02.3.02.3903 383203.13 (Photo Copy).
- Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) Tahun 2003 (Asli).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs.HASWANDI
BUHARA.

- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dirampas untuk negara

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 135 dari 125 hal. Put. No. 142 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 oleh Dr. Drs. H. Mansur Kartayasa,SH.MH.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Surachmin,SH.MH. dan M.S. Lumme,SH.Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati,SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ttd/ H. Surachmin,SH.MH.

Ttd/ Dr. Drs. H. Mansur Kartayasa,SH.MH.

Ttd/ M.S. Lumme,SH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tuty Haryati,SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.

NIP. 040 044 338.